



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.63/M.PPN/HK/06/2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN  
PENGEMBANGAN UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan pendanaan program-program/kegiatan pembangunan di bidang perubahan iklim di tingkat nasional dan daerah terutama sinkronisasi program hibah luar negeri, perlu dilakukan koordinasi strategis optimalisasi pelaksanaan dan pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*;
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.33/M.PPN/HK/03/2014 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF).

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...



- KEDUA : Tim Koordinasi *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan koordinasi pelaksanaan pendanaan perubahan iklim dengan mekanisme Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia, baik yang bersumber dari APBN maupun dengan sumber dan mekanisme pendanaan lainnya;
  - b. dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dapat mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk menelaah pelaksanaan hibah di bidang perubahan iklim.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses koordinasi pelaksanaan pendanaan program-program/kegiatan pembangunan nasional di bidang perubahan iklim;
  - b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;
  - c. dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana dapat mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, dan instansi pemerintah terkait;
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), yang dapat dibantu oleh konsultan teknis.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Ketua Tim Pengarah *Indonesia Climate Change Trust Fund* Nomor KEP.12/M.PPN/HK/02/2014 tentang Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 April 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.63/M.PPN/HK/06/2014  
TANGGAL 17 JUNI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN  
UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF)

A TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.  
Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;  
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;  
4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
5. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup.  
(Merangkap Anggota)  
Wakil Ketua I : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral.  
(Merangkap Anggota)  
Anggota : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral;  
2. Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA;  
3. Direktur Pangan dan Pertanian;  
4. Direktur Kelautan dan Perikanan;  
5. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan;  
6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;  
7. Direktur Transportasi;  
8. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;  
9. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;  
10. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta;  
11. Kepala Biro Hukum;  
12. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;  
13. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;  
14. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

15. Syamsidar Thamrin, ST, MBA;
16. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
17. Dr. Ir. Sudhiani Pratiwi, M.Sc;
18. Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ;
19. Reghi Perdana, SH, LLM;
20. Dra. Ria Widati, MPA;
21. Agustin Arry Yanna, SS, MA;
22. Ersu Herwinda, S.Hut, M.Sc;
23. Anna amalia, ST;
24. Irfan Darliazi, SE.

D.TENAGA PENDUKUNG : 1. Fatoni, S.Sos;  
2. Sutarno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun